



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 144 / KPTS - 01 / PEM / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
( LPM )  
MASA BAKTI 2024-2026  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2024**

**KEPALA DESA PASAWAHAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa agar berkontribusi efektif, serta dalam mengorganisasikan diri mampu mengakomodasi inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan pembangunan Desa dengan swadaya masyarakat, gotong royong di bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terencana, teratur dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pasawahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahann Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat,( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 08 agustus 1950)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2004 )
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2006

- Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
  11. Peraturan Desa Pasawahan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Rapat Pemerintahan Desa, pada tanggal 18 Januari 2024

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa Pasawahan termasuk Susunan dan Nama-nama Pengurusnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan,
  - b. Menggali dan mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dalam hal pemberdayaan masyarakat ( sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan )
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengembangan kreatifitas untuk membantu pembangunan Desa
  - d. Pengurus LPM sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa, harus menjaga persatuan dan kesatuan, Partisipatif, Bersinergi, dengan Pemerintah Desa, Transfaran, Akuntabel, Humanis dan mengutamakan kepentingan kelembagaan diatas kepentingan pribadi / kelompok.
  - e. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa setiap akhir tahun
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya
- KELIMA : Masa bakti pengurus LPM adalah selama 2 ( dua ) tahun

Ditetapkan di : Pasawahan  
Pada Tanggal : 20 Mei 2024




Tembusan :

1. Yth. Camat Pasawahan
2. Yth. Ketua TP.PKK Kec. Pasawahan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAWAHAN  
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 144 / KPTS -01/ PEM / 2024  
TANGGAL : 20 Mei 2024

**SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
( LPM )  
MASA BAKTI 2024-2026  
DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN  
KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN 2024**

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DESA PASAWAHAN  
KETUA : EKI NURFALAHUDIN  
SEKRETARIS : RIZAL RUSDIANTORO, S.Hut  
BENDAHARA : BUNHAR  
ANGGOTA : 1. DIDI SUMARDI  
2. AHMAD RUMLI

Pasawahan, 20 Mei 2024  
KEPALA DESA PASAWAHAN  
  
NURPIN PANUJU, H, ST